



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan perlindungan perempuan dan anak;
- b. bahwa perlu adanya upaya strategis dan sistematis sebagai bentuk sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6924);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 175);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Perempuan adalah seseorang yang secara biologis berjenis kelamin perempuan.
8. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

10. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
11. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Hak Korban adalah hak atas penanganan, Pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
13. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
14. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, Rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
15. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
16. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.
17. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, Pelindungan, dan pemulihan.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

22. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
23. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
24. Rumah Aman Sementara yang selanjutnya disingkat dengan RAS adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap Korban.

Pasal 2

Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan;
- f. kepastian hukum; dan
- g. kerahasiaan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan untuk:

- a. mencegah kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Daerah;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap Perempuan dan Anak;
- c. memberikan rasa aman terhadap Perempuan dan Anak;
- d. melaksanakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan terhadap Korban Kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang terjadi di rumah dan/atau tempat publik;
- e. memberikan pelayanan kepada pelapor dan/atau saksi; dan
- f. meningkatkan kepedulian dan partisipasi Keluarga atau masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab;
- c. Pencegahan;
- d. hak Korban dan hak Keluarga Korban;
- e. pelayanan terpadu perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II
BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dapat berbentuk:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; dan/atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka, memar, atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan, dan/atau menyebabkan kematian terhadap korban.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam 5 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada perempuan dan/atau anak.

Pasal 8

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam 5 huruf c adalah perbuatan yang secara hukum sebagai tindak pidana Kekerasan seksual, terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual fisik;
 - b. pelecehan seksual nonfisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Dipidana karena pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nondisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Korban penyandang disabilitas atau Anak.
- (6) Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual meliputi:
- a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat Kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
 - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- (2) Tindakan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. tindakan yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
 - b. tindakan dengan sengaja mengabaikan untuk mengurus, merawat, atau memelihara Anak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - c. tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yang secara hukum wajib menjadi tanggungannya sehingga berakibat ketergantungan ekonomi.

BAB III

WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan terkait pelindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - b. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Pelindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk pendanaan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
 - e. pembentukan, penguatan, dan pengembangan UPTD PPA.
- (3) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan wajib:
 - a. melaksanakan kebijakan terkait pelindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - c. berperan aktif dalam upaya mencegah terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - d. menyediakan layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - e. membentuk UPTD PPA; dan
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terpadu bagi penegak hukum, tenaga layanan Pemerintah Daerah, dan tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan:
- a. instansi vertikal;
 - b. dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. Keluarga/Orang Tua;
 - e. pondok pesantren;
 - f. lembaga pendidikan; dan
 - g. pemangku kepentingan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat memiliki kewajiban dan tanggungjawab membantu Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diwujudkan melalui peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga/Orang Tua

Pasal 12

Keluarga/Orang Tua selain memiliki hak dalam Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, juga memiliki kewajiban dan tanggungjawab penuh membantu Pemerintah Daerah dalam mencegah segala bentuk Kekerasan dan melindungi Perempuan dan Anak sebagai anggota keluarga yang diwujudkan melalui peran serta Keluarga/Orang Tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENCEGAHAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyusun program dan/atau kegiatan Pencegahan terjadinya Kekerasan dalam rencana aksi Daerah.
- (3) Program dan/atau kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung terwujudnya rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Pencegahan terjadinya Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan dan Anak rawan kekerasan serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - b. pemetaan wilayah rawan kekerasan;

- c. melakukan pendidikan kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya pendidikan nilai-nilai anti Kekerasan, yang diselenggarakan secara formal pada satuan pendidikan maupun informal;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pencegahan dan Pelindungan Korban Kekerasan; dan
- e. konseling/bimbingan mental dan kerohanian.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan melalui bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. sarana dan prasarana publik;
 - c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
 - d. ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - e. kesejahteraan sosial;
 - f. budaya;
 - g. teknologi informatika;
 - h. keagamaan; dan
 - i. Keluarga.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. situasi konflik;
 - b. bencana;
 - c. letak geografis wilayah; dan
 - d. situasi khusus lainnya.
- (3) Pencegahan Kekerasan dilaksanakan pada:
 - a. panti sosial;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. tempat lain yang berpotensi terjadi tindak Kekerasan.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
 - a. Masyarakat;
 - b. Keluarga;
 - c. Orang Tua;
 - d. aparaturnya penegak hukum;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. pondok pesantren;
 - g. lembaga sosial;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. pihak swasta;
 - j. instansi vertikal;
 - k. dunia usaha;
 - l. media massa; dan
 - m. lembaga lainnya.

- (2) Dalam rangka pelibatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan.

BAB V HAK KORBAN DAN HAK KELUARGA KORBAN

Bagian Kesatu

Hak Korban

Pasal 16

- (1) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Kekerasan.
- (2) Penyandang disabilitas Korban Kekerasan berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Korban meliputi:
 - a. hak atas Penanganan;
 - b. hak atas Pelindungan; dan
 - c. hak atas Pemulihan.
- (4) Pemenuhan hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Pasal 17

Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban;
- g. hak atas pendampingan, aksesibilitas, dan akomodasi bagi Korban penyandang disabilitas; dan
- h. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pasal 18

Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Pasal 19

- (1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi mental dan sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial;
 - d. restitusi dan/atau kompensasi; dan
 - e. reintegrasi sosial.
- (2) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dan selama proses peradilan meliputi:
 - a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
 - b. penguatan psikologis;
 - c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
 - d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
 - e. pendampingan hukum;
 - f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
 - g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
 - h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
 - j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
 - k. hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
 - l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- (3) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah proses peradilan meliputi:
 - a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;

- c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi;
- d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. pemberdayaan ekonomi; dan
- g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Bagian Kedua
Hak Keluarga Korban

Pasal 20

Hak Keluarga Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi:

- a. hak atas informasi tentang hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;
- b. hak atas kerahasiaan identitas;
- c. hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- d. hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan tindak pidana Kekerasan;
- e. hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui keputusan pengadilan;
- f. hak mendapatkan penguatan psikologis;
- g. hak atas pemberdayaan ekonomi; dan
- h. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban.

BAB VI
PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Penyediaan Layanan

Pasal 21

Penyediaan layanan terpadu kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
- b. memberikan informasi tentang hak Korban;
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan keluarga Korban yang perlu dibenahi segera;
- g. menyediakan layanan hukum;

- h. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; dan
- i. memfasilitasi kebutuhan Korban penyandang disabilitas;
- j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pasal 22

Pelayanan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal Korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan.

Pasal 23

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan layanan informasi mengenai Hak Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
 - a. pertolongan pertama kepada Korban;
 - b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik Korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik; dan
 - c. rujukan ke fasilitas kesehatan sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal Perempuan dan Anak Korban Kekerasan memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memberikan layanan pemulihan dan Rehabilitasi Sosial kesehatan.
- (3) Pemberian layanan pemulihan dan Rehabilitasi Sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pelayanan kesehatan berupa medikolegal merupakan pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan profesional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.
- (2) Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan visum.
- (3) Pelayanan visum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 26

- (1) Pelayanan penguatan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memulihkan psikis Perempuan dan Anak sebagai Korban tindak Kekerasan.
- (2) Pelayanan penguatan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan evaluasi psikologis bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan rujukan polisi dengan menggunakan wawancara forensik dengan berbagai teknik;
 - b. melakukan konseling psikologis individual bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;
 - c. melaksanakan konseling psikologis Keluarga Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - d. melakukan psikoterapi individual bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;
 - e. melakukan psikoterapi kelompok bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya; dan
 - f. melakukan pendampingan psikologis bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Selain pelayanan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan psikologis dapat berupa bimbingan rohani.
- (4) Pembimbing rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman.

Pasal 27

- (1) Pelayanan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, antara lain:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

- (2) Bentuk pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. pelatihan keterampilan;
 - b. praktek kerja lapangan;
 - c. pemagangan;
 - d. pelatihan keterampilan wirausaha;
 - e. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama;
 - f. modal usaha berupa alat penunjang usaha; dan/atau
 - g. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 28

- (1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, dalam hal Korban Kekerasan membutuhkan penampungan sementara, berhak untuk tinggal di RAS atau tempat tinggal alternatif.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan RAS di Daerah.
- (3) RAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi Korban Kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan.
- (4) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan RAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau mengelola RAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang memiliki RAS.

Pasal 29

Layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g untuk membantu Korban saat menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak Korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi Korban di tingkat pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu Korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan Pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 30

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dapat melibatkan perorangan atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan Korban Kekerasan.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pendampingan yang meliputi:
- a. mendampingi Korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
 - b. mendampingi Korban selama proses medikolegal;
 - c. mendampingi Korban selama proses mediasi, pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan;
 - d. memantau kepentingan dan hak-hak Korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;
 - e. menjaga privasi dan kerahasiaan Korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - f. melakukan koordinasi dengan Pendamping yang lain; dan/atau
 - g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap Rehabilitasi Sosial.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Penanganan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembentukan UPTD PPA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu wajib membentuk UPTD PPA sebagai pelaksana teknis operasional pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
- (4) Pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Anak, dan dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 33

- (1) UPTD PPA melaksanakan pelayanan terpadu sesuai standar pelayanan terpadu.
- (2) Standar pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
 - a. pelaksanaan dan fasilitasi layanan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemantauan Pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan penanganan terhadap tindak pidana Kekerasan.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dan tidak menjadi Korban atau pelaku;
 - b. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan; dan
 - c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan.
- (3) Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
 - b. memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban;
 - c. memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban;
 - d. memberikan pertolongan darurat kepada Korban;
 - e. membantu pengajuan permohonan penetapan Pelindungan; dan
 - f. berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi Masyarakat dalam pemantauan Pencegahan dan Penanganan tindak pidana Kekerasan diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Partisipasi Keluarga

Pasal 36

Partisipasi Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan diwujudkan dengan:

- a. menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya;
- b. membangun komunikasi yang berkualitas antaranggota Keluarga;
- c. membangun ikatan emosional antaranggota Keluarga;
- d. menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- e. menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
- f. menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di tingkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk digunakan untuk visum dan layanan kesehatan yang diperlukan Korban.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tidak dibebankan kepada Korban dan Keluarga Korban.

Pasal 40

Pengelolaan anggaran penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilaksanakan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perkara tindak pidana Kekerasan yang masih dalam proses penanganan, diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 42

UPTD PPA yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menjalankan tugas dan fungsi terkait dengan tindak pidana Kekerasan dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 14/E), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 14/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggungjawab dalam pembentukan peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 24 September 2025
BUPATI JOMBANG,

ttd


WARSUBI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 24 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 215-6/2025



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu demi menjaga kehormatan dan martabat manusia. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, Perempuan dan Anak memiliki hak yang setara dengan orang lain. Negara, khususnya pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi Perempuan dan Anak. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan kewajiban negara untuk melindungi seluruh warganya. Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta keamanan dari ancaman yang dapat mengganggu hak asasi mereka. Kekerasan sering kali timbul sebagai ekspresi emosional yang tidak rasional. Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk mencegah kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan kepada Korban, dan menciptakan rasa aman bagi mereka. Kekerasan dapat terjadi di ruang publik maupun privat, dan dampaknya terhadap Perempuan dan Anak tidak mudah hilang, sering kali menyebabkan trauma berkepanjangan.

Pemerintah Daerah dan pihak terkait perlu memberikan perhatian khusus melalui tindakan afirmatif. Upaya pencegahan kekerasan terhadap Anak memerlukan keterlibatan bersama antara orang tua, Keluarga, masyarakat, dan sektor swasta secara menyeluruh. Pelayanan masyarakat menjadi ujung tombak dalam mengatasi potensi kekerasan terhadap Anak, dengan dukungan dari berbagai sektor yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Langkah-langkah ini meliputi rehabilitasi sosial bagi Korban, reunifikasi dengan Keluarga atau lingkungan, serta peningkatan pemberdayaan Anak.

Dalam kerangka hukum yang berlaku, keberadaan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menjadi sangat penting. UPTD PPA dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan, diskriminasi, serta masalah lainnya. Demi memastikan perlindungan yang efektif dan kepastian hukum dalam pemberdayaan Perempuan serta perlindungan Anak di tingkat daerah, diperlukan pengaturan yang memadai melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia” adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat Korban yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, dan ideologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan terbaik bagi Korban” adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut Korban yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah materi muatan terkait Pelindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan harus mencerminkan perlakuan yang adil dan proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah materi muatan terkait Pelindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan pengaturan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan harus dilakukan dalam kerangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kerahasiaan” adalah asas yang menuntut dirahasiakannya data dan keterangan tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana aksi Daerah” adalah landasan dan pedoman bagi dinas terkait dalam menyelenggarakan Pelindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan” termasuk di dalamnya adalah muatan yang terkait dengan kesehatan reproduksi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Keluarga” termasuk di dalamnya adalah Keluarga pengganti.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “situasi khusus lainnya” antara lain adalah karantina atau keadaan luar biasa.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “panti sosial” termasuk di dalamnya adalah panti penyandang disabilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” termasuk di dalamnya satuan pendidikan berasrama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat lain” antara lain adalah tempat pengungsian, tempat penampungan tenaga kerja, atau tempat lain yang berpotensi terjadinya tindak pidana Kekerasan.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud “lembaga lainnya” adalah lembaga sosial yang memiliki program dan/atau bergerak di bidang Pelindungan Perempuan dan Anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah rehabilitasi psikiatrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi mental dan sosial” adalah rehabilitasi fisik, psikis, psikososial, dan mental spiritual.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah penyatuan kembali saksi dan/atau Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau Korban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak dipungut biaya” adalah bahwa adanya pembebasan biaya visum secara cuma-cuma bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang maupun pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “visum” antara lain adalah *visum et repertum* dan *visum et repertum psychiatricum*.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6